

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penerapan asas mutakhir dan asas terbuka di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman , maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Mutakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sudah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara efektif, Dalam pelaksanaannya Pemutakhiran data dimulai sejak adanya pencoretan atau pencatatan di Buku Tanah yang menandakan terjadi perubahan atas data yang telah ada. Lalu disalin di sertipikat tanah bersangkutan. Perlakuan Buku Tanah dengan sertipikat tanah adalah sama. Jika ditemukan perbedaan, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Setiap perubahan yang terjadi akan diparaf.

Sedangkan Penerapan Asas Terbuka di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman belum dilaksanakan secara efektif, hal itu dapat dilihat dari tidak tersedianya layanan informasi yang berbasis teknologi, baik itu untuk layanan informasi pertanahan, layanan informasi pengecekan berkas dan layanan informasi yang menyangkut dengan persyaratan untuk mendaftarkan tanah. Sehingga masyarakat harus datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman untuk mengetahui hal tersebut.

2. Hambatan dalam menerapkan Asas Mutakhir adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban untuk mendaftarkan tanah apabila terjadi perubahan data fisik dan data yuridis tanah. Dan dalam mendaftarkan tanah seringkali syarat syarat yang di ajukan oleh pemohon tidak lengkap sehingga berpengaruh kepada lamanya waktu untuk mendaftarkan tanah. ketika disaat akan memasukan data ke Pusat jaringan atau sistem sering mengalami *error*, sehingga lambatnya pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dan menyebabkan lambatnya Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam memasukan data kepusat. Hambatan lainya adalah ketika Buku Tanah yang dicari tidak ditemukan karena sudah terlalu lama disimpan, banyaknya permohonan peralihan tanah dalam sehari menyebabkan lambatnya pelayanan peralihan hak atas tanah, serta tidak lengkapnya berkas berkas yang diajukan pemohon, sehingga proses peralihan haknya memakan waktu lebih lama dari waktu yang seharusnya.

Hambatan dalam menerapkan Asas Terbuka karena keterbatasan sarana teknologi yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelola informasi teknologi.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman agar melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah jika telah terjadi perubahan, sehingga

data yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman selalu mutakhir dan sesuai dengan kondisi terakhir.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman hendaknya menyediakan brosur brosur yang memuat keterangan tentang syarat pendaftaran tanah dan biaya pendaftaran tanah yang disediakan di kantor pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menerapkan asas terbuka dalam rangka menyediakan informasi tentang pertanahan bagi masyarakat baik yang akan mendaftarkan tanahnya maupun yang sudah mendaftarkan tanahnya. Pemanfaatan teknologi digital yang dimaksud dalam membantu penerapan asas terbuka seperti ,membuat fasilitas dengan menggunakan layanan SMS, dan juga dengan layanan internet yang dapat diakses oleh masyarakat. Seperti layanan informasi biaya pendaftaran tanah untuk pertama kali, layanan informasi tentang biaya pendaftaran pemeliharaan data pendaftaran tanah dan layanan informasi untuk mengecek sejauh mana proses perdaftaran tanah yang telah dimohonkan, serta layanan informasi lain yang dapat memberikan informasi tentang pertanahan dan syarat syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah.